

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
  - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Fungsi DPS**  
**Pasal 90**

- (1) Tugas DPS antara lain meliputi:
- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
  - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan OJK;
  - c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
  - f. bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.
  - g. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS;
  - h. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPS bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional.

(3) Pertanggungjawaban DPS dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua DPS.

### Pasal 91

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 DPS memiliki wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
- d. pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syariah;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentu meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
- f. pengawasan oleh DPS dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### Pasal 92

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 DPS mempunyai fungsi:

- a. pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah;
- b. mediator antara PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
- c. pengembangan produk jasa dari PT BPR Syariah yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional;
- d. perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
- e. pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

### Bagian Ketiga

#### Jumlah Anggota DPS

##### Pasal 93

(1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Anggota DPS PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.
- (3) Satu anggota DPS PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (4) Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan Anggota DPS**  
**Pasal 94**

- (1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota DPS dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
- (3) Pengangkatan Anggota DPS PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) harus dilaporkan kepada OJK setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

**Bagian Kelima**  
**Pembagian Tugas DPS**  
**Pasal 95**

- (1) Ketua DPS mempunyai tugas:
  - a. memimpin semua kegiatan anggota DPS;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
  - c. memimpin Rapat DPS;
  - d. menetapkan pembagian tugas para anggota DPS.
- (2) Anggota DPS mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua DPS dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua DPS;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPS.

**Bagian Keenam**  
**Rapat DPS**  
**Pasal 96**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 95, DPS sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua DPS dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPS dan/atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua DPS..
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua DPS setelah berkonsultasi dengan RUPS.

Bagian Ketujuh  
Laporan DPS  
Pasal 97

DPS harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu:

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember.

Bagian Kedelapan  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan DPS  
Pasal 98

- (1) Ketua dan Anggota DPS karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Honorarium DPS berasal dari PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota DPS mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan anggota DPS yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (5) Ketua dan anggota DPS mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan  
Pemberhentian Anggota DPS  
Pasal 99

- (1) Anggota DPS berhenti, karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota DPS dapat diberhentikan oleh RUPS, karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota atau Negara ;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 100

- (1) Anggota DPS yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 101

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota DPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota DPS tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 102

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentianya, anggota DPS yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

**BAB XI**  
**PEGAWAI**  
**Pasal 103**

- (1) Pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, pemindahan serta pemberhentian, PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris

**Pasal 104**

- (1) Pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.

**Pasal 105**

PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 106

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai sebesar 5 % (lima perseratus) dari total biaya.

### Pasal 107

- (1) Pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib :
  - a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
  - d. memegang teguh rahasia perbankan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
  - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilarang:
  - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan/atau Negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan/atau Negara;
  - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) kepada pihak lain; dan
  - e. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

### BAB XII

#### TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RESIKO PT. BPRS KOTA MOJOKERTO (PERSERODA)

##### Bagian Kesatu

###### Tata Kelola PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda)

###### Pasal 108

- (1) PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- (2) PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Prinsip Kehati-hatian  
Pasal 109

- (1) PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menyampaikan kepada OJK laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik kecuali ditentukan lain oleh OJK.
- (4) PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh OJK.

Pasal 110

Dalam menyalurkan pemberdayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan perusahaan dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 111

PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

PT BPR Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

Pasal 113

- (1) Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan

**BAB XIII**  
**PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**  
**Pasal 114**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - f. proyeksi keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

**Pasal 115**

- (1) Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 116

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan RUPS atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua  
 Operasional  
 Paragraf 1  
 Standar Operasional Prosedur  
 Pasal 117

- (1) Operasional PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 118

- (1) Pengurusan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
  - a. mencapai tujuan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara lokal maupun regional;
  - c. mendorong pengelolaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi;
  - d. meningkatkan kemandirian organ PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - e. mendorong agar organ PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - f. meningkatkan kontribusi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) didirikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 119

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

**Pasal 120**

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

**Pasal 121**

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPRS Kota Mojokerto Perseroda).

**Pasal 122**

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

#### Pasal 123

Laporan tahunan bagi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

#### BAB XIV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Tahun Buku  
Pasal 124

Tahun buku PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba  
Pasal 125

- (1) Penggunaan laba PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan diatur dalam anggaran dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) Dividen PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Laba bersih PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi :
  - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);

- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB XV**  
**KERJA SAMA**  
**Pasal 126**

- (1) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama;
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi; dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
  - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 127**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBILALIHAN**  
**Pasal 128**

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:
  - a. PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), pemegang saham minoritas, pegawai PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
  - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda); dan
  - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**  
**STATUS BADAN HUKUM**

**Pasal 129**

Tata cara pembubaran pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

**BAB XIX**  
**KEPAILITAN**

**Pasal 130**

- (1) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaianya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

**Pasal 131**

- (1) Dalam hal aset PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kota mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

**BAB XX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Pasal 132**

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXI**  
**PERHIMPUNAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**  
**Pasal 133**

- (1) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPRS.
- (2) PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPRS sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPRS, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) Perhimpunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPRS.

**BAB XXII**  
**PRODUK HUKUM**  
**Pasal 134**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda), dibentuk produk hukum PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang meliputi :
  - a. Peraturan Perusahaan;
  - b. Peraturan Direksi;
  - c. Perjanjian Kerja Bersama;
  - d. Keputusan RUPS; dan
  - e. Keputusan Direksi.
- (2) Pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 135**

- (1) Selama proses perubahan bentuk badan hukum, Komisaris dan Direksi serta DPS PT. BPR Syari'ah Kota Mojokerto menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Komisaris dan Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) Masa Jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penandatanganan akta pendirian atau Anggaran Dasar PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dialihkan kepada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).
- (4) Seluruh kekayaan PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 136**

- (1) Ketentuan Pasal 1, dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 114 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan teknis operasional PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) ditetapkan dalam akta pendirian dan produk hukum PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 20/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 356-  
20/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan di daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah milik Pemerintah Kota Mojokerto untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah milik Pemerintah Kota Mojokerto perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kota Mojokerto sebagai lembaga pelayanan publik dan image masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.

Oleh karena itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah milik Pemerintah Kota Mojokerto yang ada selama ini perlu dirubah bentuk badan hukumnya dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto. Perubahan bentuk hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kota.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Kota kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Kota dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut business plan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Total biaya yang dimaksud adalah total biaya dari tahun sebelumnya.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Perusahaan" adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Direksi" adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "Perjanjian Kerja Bersama" adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja-serikat buruh atau beberapa serikat pekerja-serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “Keputusan RUPS” adalah keputusan yang dibentuk oleh RUPS PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan “Keputusan Direksi” adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 20/E